

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1984  
TENTANG  
PENAMBAHAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI  
PENGADAAN BARANG / PERALATAN PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran tugas-tugas Tim Pengendali pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah, dipandang perlu menambah keanggotaan Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah dengan Deputi Ketua Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pengkajian Industri.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1983;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH.

Pasal 1

Menambah keanggotaan Tim Pengendali Pengadaan Barang/ Peralatan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 dengan Deputi Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pengkajian Industri.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO